

**MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN KEBIJAKAN PUBLIK: OTORITAS MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM KEBIJAKAN  
EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA**



Oleh:

**Darul Faizin  
18200010235**

**TESIS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Art (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Darul Faizin  
NIM : 18200010235  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



  
Darul Faizin  
NIM: 18200010235

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Faizin  
NIM : 18200010235  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



  
Darul Faizin  
NIM: 18200010235

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN KEBIJAKAN PUBLIK: OTORITAS MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM KEBIJAKAN  
EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Darul Faizin  
NIM : 18200010235  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A).

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Pembimbing,



**Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.**

NIP: 19701024200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-178/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : MAQĀSID SYARĪAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK: OTORITAS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM KEBIJAKAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARUL FAIZIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010235  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED

Valid ID: 607e82fc7f5cc



Penguji II

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 607e84c6487d5



Penguji III

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 607e28f5ab990



Yogyakarta, 29 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 607f4f2d9d35d

## ABSTRAK

Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kebijakan Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan Syari'at Islam, sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh. Namun, pada tahun 2018 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengesahkan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 tanpa Pertimbangan MPU Aceh. Padahal Pergub tersebut mengatur beberapa masalah terkait syariat Islam di Aceh. Salah satunya adalah pelaksanaan hukuman cambuk di penjara.

Penelitian ini mengemukakan beberapa masalah, yaitu; 1) Bagaimana posisi MPU Aceh dalam kebijakan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 dan mengapa pemosisian seperti itu terjadi? 2) Bagaimana pandangan ulama MPU Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara? 3) Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara dan di tempat umum? Tesis ini menggunakan dua teori; teori otoritas Max Weber dan teori *maqāsid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyūr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, dan media massa/ internet. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pemerintah Aceh tidak memposisikan MPU sebagaimana amanat Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh yang berfungsi; memberikan Pertimbangan terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan syariat Islam. Hal itu disebabkan oleh tiga faktor; pemutusan sepihak dari Pemerintah Aceh, diskomunikasi antara Gubernur Aceh dengan MPU Aceh, ketidakseriusan Pemerintahan Irwandi dalam penerapan hukuman cambuk di Aceh. 2) Ulama *dayah* MPU lebih setuju hukuman cambuk dilakukan di tempat umum karena dinilai telah berjalan baik, mudah diakses masyarakat, dan lebih efektif untuk pembelajaran. Sedangkan mayoritas ulama kampus MPU setuju hukuman cambuk dilaksanakan di penjara karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, lebih terkontrol, dan lebih maslahat secara politik. Perbedaan itu muncul karena berbedanya sudut pandang; ulama yang tidak setuju hukuman cambuk dilakukan di penjara lebih melihat efektifitas, sedangkan ulama yang setuju cenderung melihat sisi normatif dan politik. 3) Berdasarkan tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah khaṣṣah* terdapat lima tujuan hukuman cambuk disaksikan oleh sebagian mukmin; transparansi hukuman, menakuti orang lain, menceritakan kepada orang lain, memermalukan pelaku dan mendoakan pelaku. Berdasarkan indeks tersebut, pelaksanaan hukuman cambuk di halaman masjid memiliki nilai *maqāsid* lebih tinggi dibandingkan di penjara. Namun pada kondisi tertentu seperti adanya wabah penyakit misalnya Covid-19, hukuman cambuk dapat dilaksanakan secara tertutup dan tidak disaksikan oleh masyarakat. Hal itu berdasarkan pertimbangan *maqāsid* lainnya yang lebih tinggi levelnya, yaitu menjaga jiwa (*hiḏ an-nafs*).

**Kata Kunci:** Otoritas, Ulama MPU, Cambuk.

## ABSTRACT

*Qanun Aceh No. 13 of 2017 Article 11 Paragraph (2) states that any policy of the Government of Aceh relating to Islamic Sharia, before it is approved or ratified and/or determined must obtain Consideration of the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) and/or the Leadership of MPU Aceh. However, in 2018 the Governor of Aceh Irwandi Yusuf ratified Pergub Aceh No. 5 of 2018 without Consideration of MPU Aceh. In fact, the Pergub regulates several issues related to Islamic sharia in Aceh. One of them is the execution of the whipping in prison.*

*This study presents several problems, namely; 1) What is MPU Aceh's position in Pergub Aceh Policy No. 5 of 2018 and why does such a positioning occur? 2) What is the view of MPU Aceh ulema on the implementation of whipping in prison? 3) What is the review of maqāsid asy-syarī'ah on the implementation of whipping in prisons and in public places? This thesis uses two theories; Max Weber's theory of authority and Ibn 'Ashūr's theory of maqāsid asy-syarī'ah. This research is qualitative research and data obtained through interviews, literature studies, documentation, and mass media / internet. The approach is a juridical and philosophical approach.*

*The results showed that; 1) The Government of Aceh does not position MPU as mandated by Qanun Aceh No. 2 of 2009 as a working parallel partner of the Government of Aceh; give Consideration to regional policies to comply with Islamic law. It is caused by three factors; unilateral termination of the Government of Aceh, the discommunication between the Governor of Aceh and MPU Aceh, the seriousness of the Irwandi Government in the application of the whipping in Aceh. 2) MPU dayah ulema more agreed the whipping is done in public because it is considered to have run well, easily accessible to the public, and more effective for learning. While the majority of MPU campus ulema agree that whipping is carried out in prison because it is not contrary to Islamic law, more controlled, and more politically correct. The difference arises because of different points of view; clerics who do not agree the whipping is carried out in prison more see the effectiveness, while the clerics who agree tend to see the normative and political side. 3) Based on the maqāsid asy-syarī'ah khaṣṣah there are five purposes of whipping witnessed by some believers; transparency of punishment, scaring others, telling others, humiliating perpetrators and praying for perpetrators. Based on the index, the execution of whipping in the mosque yard has a higher maqāsid value than in prison. But in certain conditions such as disease outbreaks such as Covid-19, whipping can be carried out in private and not witnessed by the public. This is based on the consideration of other higher level maqāsid, namely protect the soul (hifz an-nafs).*

**Key Word:** Authority, MPU Ulema, Whipping.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. قَيِّمًا لِيُنذِرَ  
بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا  
حَسَنًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، أَفْضَلَ  
الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ، بِحَقِّ قَدْرِهِ الْعَظِيمِ، كَمَا يَسْتَحِقُّ لَنَا كَمَا نُؤَدِي.

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Ibnu Hajar bin Hasan), Ibundaku (Wardiah binti Muhammad Dawud), kakak, adik dan istri tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan surga Firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

Darul Faizin  
Yogyakarta

## MOTTO

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

*“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”*

(Q.S. At-Talaq [65]: 4).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šād</i>	Š	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis rangkap**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

**C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللّهنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fitri</i>

#### D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
ضَرَبَ		Ditulis	<i>ḍaraba</i>
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
فَهِمَ		Ditulis	<i>Fahima</i>
ـُ	ḍammah	Ditulis	U
كُتِبَ		Ditulis	<i>Kutiba</i>

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah + alif maqṣūr</i> يسعي	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>yas'ā</i>
3	<i>kasrah + ya mati</i> مجيد	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Majīd</i>
4	<i>ḍammah + wau mati</i> فروض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + yā mati</i> بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah + wau mati</i> قول	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

1	أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لَعْنُ شُكْرَتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>

**I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْهَادِي وَالْمُهْتَدِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “*Maqāsid Syarī’ah* dan Kebijakan Publik: Otoritas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Kebijakan Eksekusi Hukuman Cambuk di Penjara.” Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar *Magister of Art* (M.A.) program studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penulisan tesis ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA, selaku ketua prodi Interdisciplinary Islamic Studies.
4. Bapak Dr. Sunarwoto, MA, selaku penasehat akademik.
5. Bapak Dr. Moch. Nur Ichwan, MA., selaku dosen pembimbing tesis.
6. Wakil Ketua I MPU Aceh Tgk. Faisal Ali, Wakil Ketua II Tgk. Dr. Muhibbuththabari, Anggota Komisi A Tgk. Hasanoel Basri, Tgk. Marhaban Adnan, Dr. Alyasa' Abu Bakar, dan Anggota Komisi C Dr. Rahmatillah Rasyidin, yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian penulis, dan seluruh jajaran/anggota MPU Aceh.
7. Guru-guru penulis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., Dr. Ali Sodiqin, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain., Dr. Abdul Haris, M.Ag., Dr. Subi Nur Isnaini, Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.S.i., Dr. Subaidi, M.Hum., Dr. Ahmad Salehudin, Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum, Zulkipli Lessy, MSW., Ph.D, Dr. Munirul Ikhwan, Dr. Moh. Mufid, dan semua dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda Ibnu Hajar, Ibunda Wardiah, Kakak penulis Rahmatil Auly, M.Pd., Novi Sari Liani, M.Pd., Desy Sary Ayunda, M.Pd., Adik penulis Liza Ihksana, Kakak Ipar penulis Ismail Darimi Abdullah, M.Ag., Muhammad Iqbal, M.Ag., dan Muhammad AR, M.Pd.I., serta istri penulis Ainal Hayati, S.Tr.Keb.
9. Guru-guru penulis di Pondok Pesantren at-Taqwa 'Alawiyah Yogyakarta; Sayyidi Al-Habib Muhammad Habibi bin Fauzi Allatas,

Ustadz Nur Cholis, Ustadz Tihanil Fawaid, Ustadz Ali Sodikin dan Ustadz Minanurrahman yang telah memberikan pengaruh besar terhadap diri penulis.

10. Semua sahabat-sahabat Ponpes At-Taqwa ‘Alawiyah Yogyakarta yang selalu menghibur dan menemani pada saat penulis membutuhkan.
11. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Isterdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik angkatan 2018 yang selalu membantu dan selalu memberikan ketulusan kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis demi lancarnya proses penyusunan karya ilmiah ini. Kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuannya dan hanya bisa membalas dengan doa dan harapan semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 28 Januari 2021



**DARUL FAIZIN**  
**18200010235**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7

D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis .....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II ULAMA, MPU DAN KEBIJAKAN DAERAH .....</b>	<b>27</b>
A. Ulama dalam Masyarakat Aceh .....	27
B. MPU Sebagai Lembaga Ulama Resmi.....	31
1. Kedudukan MPU Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah .....	37
2. Tipologi Ulama MPU.....	40
C. Otoritas MPU dalam Kebijakan Pemerintah Daerah .....	43
<b>BAB III HUKUMAN CAMBUK DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI ACEH .....</b>	<b>52</b>
A. Hukuman Cambuk dalam Hukum Islam.....	52
1. Hukuman Cambuk Sebagai <i>Hudūd</i> .....	55
a. Hukuman Cambuk Pelaku Zina .....	55
b. Hukuman Cambuk Penuduh Zina .....	60
c. Hukuman Cambuk Pemabuk.....	61
2. Hukuman Cambuk Sebagai <i>Ta'zīr</i> .....	64
B. Implementasi Hukuman Cambuk di Aceh .....	65
1. Periode Perintisan ( <i>Pioneering</i> ).....	67
2. Periode Perluasan ( <i>Broadening</i> ) .....	71
3. Periode Kemerosotan ( <i>Declining</i> ).....	75

<b>BAB IV POSISI MPU DALAM KEBIJAKAN PERGUB ACEH NO. 5 TAHUN 2018 DAN PANDANGAN ULAMA MPU TERHADAP HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA .....</b>	<b>83</b>
A. Otoritas MPU dalam Kebijakan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 .....	84
1. Otoritas Kharismatik ( <i>Charismatic Authority</i> ) .....	85
2. Otoritas Legal ( <i>Legal-Rasional Authority</i> ) .....	90
B. Pandangan Ulama MPU Terhadap Hukuman Cambuk di Penjara .....	98
1. Pandangan Ulama <i>Dayah</i> .....	99
2. Pandangan Ulama Kampus .....	103
C. Hukuman Cambuk dalam Penjara Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran-Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>129</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>129</b>
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>133</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah negara yang menganut sistem pemerintahan Islam. Tetapi negara Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menerapkan syariat Islam. Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus tersebut.<sup>1</sup> Secara historis, penerapan syariat Islam di Aceh telah dilakukan pada masa Kesultanan Aceh, jauh sebelum Indonesia merdeka. Syariat Islam di Aceh telah menyatu dengan masyarakat sehingga mempengaruhi adat kebiasaan masyarakat Aceh. Bahkan syariat Islam telah menjadi pandangan hidup (*way of life*) masyarakat Aceh. Hal itu diungkapkan dalam *hadih maja* Aceh: “*adat ngoen hukom lagee zat ngoen sifeut* (adat dengan hukum seperti benda dengan sifat/jasad dengan nyawa).” Maksudnya, adat masyarakat Aceh dengan syariat Islam telah menyatu dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Karena itu, antropolog Belanda B. J. Bollen mengatakan: “*Being an Aceh is equivalent to being a Muslim* (menjadi orang Aceh telah identik dengan menjadi seorang Muslim).”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Th. XII (Mei 2012), 358.

<sup>2</sup> Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah,” *Jurnal Hukum*, No. 2, Th. XII (November 2016), 165.

Di bidang hukum, ulama mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam pemerintahan. Hal itu terlihat pada *hadih maja* Aceh: “*adat bak Po Teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun nibak Putro Phang, reusam bak Laksamana* (adat di tangan pemerintah, hukum di tangan Syaikh Kuala, undang-undang di tangan Permaisuri Pahang, protokoler di tangan panglima).”<sup>3</sup> Hal ini mengandung pembagian kekuasaan, di bidang adat dan politik berada di tangan pemerintah (*Po Teumeuruhom*), di bidang hukum berada di tangan ulama (*hukom bak Syah Kuala*), di bidang pembuatan undang-undang berada di tangan cendikiawan (*Putro Phang*), dan di bidang protokoler berada tangan panglima perang (*Laksamana*).<sup>4</sup>

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, penerapan syariat Islam di Aceh mendapat legitimasi yuridis dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 Ayat (2) menyebut empat keistimewaan Aceh; 1) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya; 2) keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; 3) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat; dan 4) keistimewaan menempatkan peran

---

<sup>3</sup> Syaikh Kuala adalah gelar yang diberikan masyarakat Aceh kepada Syaikh Abdurrauf as-Singkili. Disebut *hukum bak Syiah Kuala* karena pemberlakuan ini pertama kali terjadi di Kerajaan Aceh pada masa Syaikh Abdurrauf sebagai wali raja (*wali al-mulk*). Sedangkan Putro Phang ialah seorang permaisuri sekaligus penasehat Sultan Iskandar Muda yang berhasil menaklukkan kerajaannya di Pahang Malaysia.

<sup>4</sup> Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan* (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), 70-72.

ulama dalam penetapan kebijakan.<sup>5</sup> Keistimewaan yang keempat dapat dikatakan sebagai representasi *hadih maja* Aceh “*hukom bak Syiah Kuala.*”

Dalam konteks keistimewaan yang keempat di atas dibentuklah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja (*working partner*) Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).<sup>6</sup> MPU merupakan lembaga yang menghimpun para ulama dan cendikiawan muslim sebagai “teman kerja” pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah Aceh yang dimaksud adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan perangkat Aceh.

Otoritas MPU Aceh diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 Pasal 4 yang menyebutkan beberapa tugas MPU Aceh dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh, yaitu: memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah mengenai syariat Islam. Perda tersebut kemudian direvisi oleh Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 Pasal 4 yang menyebutkan fungsi MPU memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial kebudayaan dan kemasyarakatan.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3 Ayat (2).

<sup>6</sup> Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pasal 1, ayat 11.

Setelah itu lahir Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 yang mempertegas kewenangan MPU Aceh dalam kebijakan Pemerintah Aceh. Pada pasal 11 ayat (1) menyatakan; *“Setiap kebijakan Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan Syari’at Islam, sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan Pertimbangan MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh.”* Bentuk Pertimbangan MPU disampaikan secara tertulis sebagaimana amanat Pasal 1 Angka 16 Qanun yang sama; *“Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal yang disampaikan secara tertulis.”*<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan MPU Aceh memiliki otoritas legal dalam kebijakan pemerintah daerah mengenai syariat Islam di Aceh.

Meski demikian, ketika Pemerintah Aceh mengesahkan Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tidak meminta Pertimbangan MPU Aceh. Hal itu disampaikan Wakil I Ketua MPU Aceh Tgk. Faisal Ali: *“Tidak pernah meminta pertimbangan kepada MPU. Pemerintah hanya menyampaikan soal pergub itu saja, tetapi tidak meminta pertimbangan atau pandangan (MPU) sebelumnya.”*<sup>8</sup> Sedangkan menurut Kepala Dinas Syariat Islam Munawar A. Djalil, MPU dilibatkan dalam perumusan Pergub tersebut. Keterlibatan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

<sup>8</sup> <http://waspadaaceh.com/2018/04/15/tgk-faisal-ali-ulama-tak-dilibatkan> (diakses tanggal 13 Oktober 2020).

MPU diwakili oleh Ketua MPU Aceh Tgk. Muslim Ibrahim yang diundang dalam rapat Gubernur Aceh saat itu untuk pembahasan Pergub tersebut. Dia menyatakan:

“Malah ketua MPU beberapa hari menjelang Pergub itu ditandatangani, Ketua MPU hadir bersama Forkopinda Aceh dan unsur terpilih lainnya dalam rapat bersama Gubernur Aceh. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah terkait Pergub tersebut. Seluruh pihak yang hadir mendukung pelaksanaan Pergub tersebut.”<sup>9</sup>

Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat Aceh karena Pasal 30 ayat (3) menafsirkan “tempat terbuka” dalam pelaksanaan hukuman cambuk ialah Lembaga Permasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Cabang Rumah Tahanan.<sup>10</sup> Berdasarkan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka. Namun tempat terbuka yang dimaksud adalah lapas dan rutan, bukan tempat terbuka seperti halaman masjid. Padahal selama ini hukuman cambuk dilaksanakan di halaman masjid, lapangan bola dan tempat terbuka lainnya.

Setelah Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 disahkan pada tanggal 28 Februari 2018 muncul penolakan dari masyarakat dan organisasi keislaman, bahkan dari kalangan pejabat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 ditolak dengan beberapa alasan, di antaranya; *pertama*, Pergub Aceh No. 5 Tahun

---

<sup>9</sup> <https://waspadaaceh.com/2018/04/15/kadis-syariat-islam-pembahasan-pergub-jinayat-libatkan-banyak-pihak/> (diakses tanggal 24 November 2020).

<sup>10</sup> Peraturan Gubernur Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Pasal 30 Ayat (3).

2018 dianggap bertentangan dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. *Kedua*, Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 disahkan tanpa Pertimbangan MPU Aceh. Padahal setiap kebijakan Pemerintah Aceh yang berkenaan dengan syariat Islam sebelum disahkan harus mendapatkan Pertimbangan MPU Aceh.<sup>11</sup>

Menurut salah satu ulama MPU Aceh Alyasa Abu Bakar, terbitnya Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di dalam lembaga permasyarakatan dinilai sangat wajar, karena tempat tersebut dinilai aman dan terkontrol dari anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, sebab anak-anak tidak diperkenankan menyaksikan hukuman cambuk.<sup>12</sup> Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh saat itu) mengungkapkan revisi itu dilakukan untuk menghindari beredarnya video wajah terpidana di media sosial. Hal itu dapat menjadikan terpidana kehilangan kedudukan sosial di masyarakat, “*dengan beredarnya video, seumur hidup dia akan menjadi terpidana*,” kata Irwandi.<sup>13</sup>

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti “*Maqāṣid Syarī’ah dan Kebijakan Publik: Otoritas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Kebijakan Eksekusi Hukuman Cambuk di Penjara.*” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi MPU Aceh dalam pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 yang dinilai

---

<sup>11</sup> <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-23/protes-pemindahan-hukuman-cambuk/9686448> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

<sup>12</sup> <http://www.kba.one/news/perubahan-qanun-harus-dilandasi-keinginan-baik/index.html> (diakses tanggal 25 Februari 2020).

<sup>13</sup> *Ibid.*

tidak dilibatkan, meskipun pihak Dinas Syariat Islam mengklaim telah melibatkan MPU Aceh. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pandangan ulama MPU Aceh terkait pelaksanaan hukuman cambuk di penjara, mengingat MPU Aceh tidak mengeluarkan keputusan resmi mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di penjara. Setelah itu, penulis menganalisis pelaksanaan hukuman cambuk di penjara dan di tempat umum dengan indeks *maqāṣid asy-syarī'ah khaṣṣah* untuk mengetahui manakah yang lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana posisi MPU Aceh dalam kebijakan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 dan mengapa pemosisian seperti itu terjadi?
2. Bagaimana pandangan ulama MPU Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara dan di tempat umum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan secara khusus sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi MPU Aceh dalam kebijakan daerah mengenai pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 dan menjelaskan faktor penyebab pemosisian itu terjadi;
- b. Menjelaskan pandangan ulama MPU Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara;
- c. Menjelaskan hukuman cambuk di penjara dan di tempat umum dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam memposisikan MPU Aceh sebagai mitra kerjanya sesuai dengan amanat perundang-undangan.
- b. Bagi MPU Aceh diharapkan menjadi panduan dalam meningkatkan kinerja MPU Aceh sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Aceh mengenai tempat pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh yang lebih efektif, dan sebagai bahan pertimbangan MPU Aceh dalam menetapkan fatwa.

#### D. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa hasil penelitian yang telah ada, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis. Semua penelitian itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tema utamanya sebagai berikut;

Kajian tentang ulama Aceh secara umum, penelitian ini dilakukan oleh Sri Suyanta (2008),<sup>14</sup> Abidin Nurdin (2017),<sup>15</sup> dan Moch. Nur Ichwan (2019).<sup>16</sup> Menurut Sri Suyanta peran ulama Aceh sejak masa kesultanan Aceh hingga orde reformasi mengalami pasang-surut. Misalnya ulama masa kesultanan Peurelak yang tidak hanya berperan sebagai da'i tetapi juga melaksanakan peran politik dan tarbiyah. Pada masa orde baru, ulama hanya berperan sebagai da'i dan tarbiyah, sedangkan politik sepenuhnya berada di tangan penguasa. Pada masa reformasi ulama tidak hanya berperan dalam dakwah dan tarbiyah saja, tetapi juga dalam politik di mana ulama berperan sebagai penasehat pemerintah dan tempat meminta pertimbangan dalam kebijakan pemerintah.<sup>17</sup>

Abidin Nurdin mengungkapkan relasi antara ulama dan umara dalam menerapkan syariat Islam di Aceh terbagi atas dua bentuk, yaitu akomodatif dan

<sup>14</sup> Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).

<sup>15</sup> Abidin Nurdin, "Peran Ulama dan Umara dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh," *Disertasi* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Ar-Raniry (2017).

<sup>16</sup> Moch. Nur Ichwan, *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan: Fragmasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia*, Editor: Ibnu Burdah (Yogyakarta: PusPIDep, 2019).

<sup>17</sup> Suyanta, *Dinamika*, 259.

kompetitif. Akomodatif diartikan sebagai kerja sama yang baik atau kesepakatan antara ulama dan umara dalam menerapkan syariat Islam di Aceh. Sebaliknya kompetitif diartikan sebagai pertentangan dan perseteruan yang terjadi antara ulama dan umara dalam penerapan syariat Islam di Aceh.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, penulis menilai pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 telah terjadi kompetisi antara ulama dan umara.

Sedangkan penelitian Moch. Nur Ichwan berfokus pada kajian bagaimana persepsi ulama kota Banda Aceh tentang konsep negara bangsa dan isu-isu turunannya, seperti; anti-kekerasan, prositem, toleransi, dan pro-kewargaan *citizenship*. Hal menarik dari penelitian ini ialah pembagian tipologi ulama Aceh yang terdiri atas ulama *dayah*, ulama organisasi keagamaan, ulama pemerintah, ulama kampus, dan ulama gerakan Islamis. Tipologi ini muncul akibat dari afiliasi ulama dengan lembaga atau organisasi tertentu, seperti *dayah*, perguruan tinggi Islam, organisasi Islam, serta gerakan Islam.<sup>19</sup>

Kajian tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, penelitian ini dilakukan oleh Moch. Nur Ichwan (2011),<sup>20</sup> Hafifuddin (2013),<sup>21</sup> dan Fajarina

---

<sup>18</sup> Abidin, "Peran," xvii.

<sup>19</sup> Ichwan, *Ulama*, 176-177.

<sup>20</sup> Moch. Nur Ichwan, "Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Syariatization and contested Authority in Post-New Order Aceh," *Jurnal Islamic Studies*, No. 2, Th. XXII (April 2011).

<sup>21</sup> Hafifuddin, "Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh," *Disertasi* tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (2013).

(2014).<sup>22</sup> Penelitian Moch. Nur Ichwan berfokus pada pembahasan politik syariat, yakni melihat bagaimana upaya menerapkan syariat Islam di Aceh yang ditempuh melalui politik serta pergulatan otoritas dalam penerapan syariat Islam di Aceh setelah orde baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh belum dapat menikmati otoritasnya sebagai mitra kerja pemerintah Aceh dalam urusan syariat Islam, seperti ditunjukkan dalam kasus penolakan terhadap hukum rajm.<sup>23</sup>

Hafifuddin mengemukakan bahwa MPU Aceh berkedudukan sebagai badan independen dan mitra sejajar pemerintah. Dalam penyusunan qanun, ulama terlibat langsung sejak rancangan draf qanun, kemudian memberi masukan dan saran dalam proses pembentukan qanun dan memberi pertimbangan.<sup>24</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Fajarina bahwa peran MPU Aceh memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menetapkan fatwa hukum, memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian naskah mengenai qanun mengenai syariat Islam yang belum berjalan efektif. Fajarina juga mengatakan bahwa MPU Aceh tidak memiliki kewenangan yang mengikat.<sup>25</sup> Ketiga penelitian di atas hanya membahas tentang

---

<sup>22</sup>Fajarina, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Pembentukan Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah (2014).

<sup>23</sup> Ichwan, "Official," 213.

<sup>24</sup> Hafifuddin, "Ulama," 85.

<sup>25</sup> Fajarina, "Peran."

peran dan kewenangan MPU Aceh dalam kebijakan pemerintah berupa memberikan pertimbangan. Sedangkan tata cara pemberian pertimbangan belum tersentuh dalam tiga penelitian tersebut. Hal ini mengingat qanun yang mengatur tentang tata cara pemberian MPU Aceh baru diatur dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017.

Kajian terhadap Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, penelitian ini dilakukan oleh Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari (2018),<sup>26</sup> dan Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari (2020).<sup>27</sup> Penelitian Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari menggunakan teori wewenang, dan konsep negara hukum. Penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengeluaran Peraturan Gubernur tentang Hukum Acara Jinayah bertentangan dengan Qanun No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama karena pertimbangan ini tidak pernah dimintakan ke MPU Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>28</sup> Namun perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pergub tersebut tidak bertentangan dengan Qanun Aceh.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari

---

<sup>26</sup> Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari, "Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Th. XIII (Juli 2018).

<sup>27</sup> Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari, "Polemik Penolakan Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, No. 1, Th. V (Februari 2020).

<sup>28</sup> Efendi, "Tinjauan."

<sup>29</sup> <http://www.kanalaceh.com/2019/03/04/ma-tolak-gugatan-eksekusi-hukum-cambuk-di-lapas/amp/> (diakses tanggal 6 Oktober 2020).

mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi Pergub tersebut, diantaranya; fasilitas yang tidak memadai dari lapas, dan tidak adanya transparansi kebijakan.<sup>30</sup>

Namun kedua penelitian di atas belum menyetuh prosedur tata cara pemberian pertimbangan MPU Aceh dan tidak membahas pandangan ulama MPU Aceh terhadap hukuman cambuk di penjara. Penelitian Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari lebih fokus kepada prosedur pengeluaran kebijakan pemerintah terhadap suatu aturan yang berhubungan dengan syariat Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tata cara pemberian pertimbangan MPU Aceh. Adapun penelitian Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari berfokus pada implementasi hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan, dan pendapat masyarakat Aceh terhadap cambuk di penjara.

Kajian tentang hukuman cambuk di Aceh, kajian ini dilakukan oleh Alyasa Abu Bakar (2008),<sup>31</sup> Muhammad Iqbal (2020),<sup>32</sup> dan Marzuki M. Ali (2020).<sup>33</sup> Menurut Alyasa, dalam memahami konsep cambuk di Aceh diperlukan penafsiran kembali terhadap al-Quran dan Hadis, dengan melihat keadaan dan kebutuhan lokal

---

<sup>30</sup> Kurniawan, "Polemik."

<sup>31</sup> Alyasa Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2018).

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, "Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh," *Jurnal Legitimasi*, No. 1, Th. IX (Januari 2020).

<sup>33</sup> Marzuki M Ali, "Kajian Implementasi Cambuk di Aceh Setelah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018," *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, No. 1, Th. III (2020), 425.

(adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.<sup>34</sup> Namun dalam buku ini Alyasa tidak membahas mengenai hukuman cambuk di penjara, tetapi hanya sebatas gagasan untuk melakukan pembaharuan (*tajdīd*) dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Gagasan pembaruan ini terwujud dengan keluarnya Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 yang memindah lokasi eksekusi cambuk ke lembaga permasyarakatan.

Tetapi hasil penelitian Muhammad Iqbal menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak setuju dengan konsep pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan.<sup>35</sup> Penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian Marzuki M. Ali yang menyatakan bahwa setelah Pergub tersebut diundangkan hanya dua kali hukuman cambuk dilaksanakan di lembaga permasyarakatan. Hal tersebut karena adanya kendala teknis, efektifitas, dan banyak penolakan dari masyarakat Aceh.<sup>36</sup> Ketiga penelitian di atas tidak menyentuh posisi MPU Aceh dalam pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, dan pandangan ulama MPU Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah fokus objek penelitian. Penelitian ini berfokus

---

<sup>34</sup> Alyasa, *Penerapan*, 10.

<sup>35</sup> Iqbal, "Perkembangan."

<sup>36</sup> Marzuki, "Kajian," 418.

pada posisi MPU Aceh dalam pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, dan pandangan ulama MPU Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara. Kemudian penelitian ini mengalisis dengan dua teori; teori otoritas Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

### E. Kerangka Teoretis

Penulis menggunakan dua teori sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu; teori otoritas Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah khaṣṣah* Ibnu 'Āsyūr dalam hukum pidana.

#### 1. Teori Otoritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan; wewenang; dan hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.<sup>37</sup>

Menurut Abdulsyani, kekuasaan dalam arti sederhana memiliki unsur pengaruh, unsur kepatuhan, unsur pemaksaan dan unsur otoritas.<sup>38</sup> Otoritas dalam pandangan Max Weber adalah suatu kekuatan yang sah untuk menjalankan kekuasaan.<sup>39</sup> Max Weber mengklasifikasi otoritas dalam kehidupan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu; otoritas tradisional, otoritas kharismatik, dan otoritas legal.

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/otoritas> (diakses tanggal 24 Februari 2020).

<sup>38</sup> Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 137.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 144.

a. Otoritas Tradisional (*Traditional Authority*)

Otoritas tradisional adalah otoritas yang didasarkan pada klaim kepemimpinan dan keyakinan orang-orang yang mengikutinya bahwa dalam diri seseorang terdapat kelebihan dalam kesucian aturan dan kekuasaan yang telah tua.<sup>40</sup> Otoritas tradisional dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dilegitimasi dengan menghormati pola budaya yang telah lama terbentuk. Pemimpin dalam otoritas tradisional adalah orang yang bergantung pada tatanan atau tradisi yang mapan. Masyarakat menghormati otoritas tradisional karena “selalu seperti itu (*it has always been that way*).” Otoritas tradisional umumnya digunakan pada masa praindustri dan juga pada sistem monarki modern.

Otoritas tradisional dianut oleh beberapa negara di dunia, seperti Inggris dan Arab Saudi. Pemimpin negara ini harus dari keturunan kerajaan tidak bisa diambil alih oleh masyarakat biasa, karena memang sudah menjadi tradisi dan diyakini secara turun temurun. Di Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus dari keturunan Keraton, sebab mereka meyakini dan memiliki tradisi kepercayaan sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Islam, otoritas tradisional sering dipraktikkan, seperti pada pengangkatan pimpinan pesantren/*dayah* yang berasal dari keturunan pendiri pesantren/*dayah*.

---

<sup>40</sup> Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016), 143.

a. Otoritas Kharismatik (*Charismatic Authority*)

Kharisma merupakan suatu keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap orang tersebut. Otoritas kharismatik berkaitan dengan kesetiaan para pengikut kepada orang yang memiliki sifat yang luar biasa, kepahlawanan, atau seorang figur yang memiliki daya tarik seperti utusan Tuhan, pemuka agama, revolusioner, prajurit, dan pejuang.<sup>41</sup> Orang yang memiliki otoritas kharismatik dapat menjalankan otoritasnya untuk kebaikan dan keburukan. Contoh orang yang menjalankan otoritas kharismatik untuk kebaikan seperti Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Buddha, Mahatma Gandhi, Soekarno, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan dan lain-lain. Sedangkan contoh orang yang menjalankan otoritas kharimatik untuk keburukan seperti Adolf Hitler. Masing-masing individu memiliki kualitas pribadi yang luar biasa/spesial (*extraordinary*) yang membuat pengikutnya mengagumi mereka, dan mengikuti perintah mereka untuk bertindak.<sup>42</sup>

b. Otoritas Legal-Rasional (*Legal-Rational Authority*)

Otoritas Legal dapat diartikan sebagai otoritas birokrasi. Di mana kekuasaan dilegitimasi oleh aturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku secara hukum

---

<sup>41</sup> Max Weber, *Sosiologi*, Terj. Nookholish (Yogyakarta: Yogyakarta, 2009), 353.

<sup>42</sup> <https://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/14-1-power-and-authority> (diakses tanggal 8 April 2021).

sebagaimana dimainkan oleh pemerintah.<sup>43</sup> Bentuk otoritas ini didasarkan pada undang-undang dengan prosedur eksplisit yang menetapkan kewajiban dan hak. Hal ini sebagian besar dihormati karena mempunyai kompetensi dan legitimasi undang-undang, serta prosedur yang diberikan kepada masyarakat bersifat otoritatif. Masyarakat kontemporer lebih mengandalkan otoritas ini, karena kompleksitas memerlukan birokrasi untuk mewujudkan sistematis dan ketertiban.<sup>44</sup>

Bentuk otoritas ini adalah ciri khas demokrasi modern, di mana kekuasaan diberikan kepada orang terpilih dalam pemilihan, dan kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi, piagam, atau dokumen tertulis lainnya. Ketika orang itu meninggalkan jabatannya, otoritas dialihkan kepada pemimpin lainnya. Kaitannya dengan penelitian ini, MPU Aceh memiliki otoritas legal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian dikeluarkan Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menetapkan fungsi, kewenangan, dan tugas MPU Aceh. Secara umum, orang yang menjalankan otoritas MPU ini adalah orang yang memiliki otoritas kharismatik. Hal itu dikarenakan lembaga MPU merupakan lembaga yang menghimpun pemuka agama Islam (*'ulamā'*).

---

<sup>43</sup> George P. Hansen, *Max Weber, Charisma, and The Disenchantment of The World* (Tt: Xlibris, 2001), 102.

<sup>44</sup> <https://triumphias.com/blog/max-weber-authority> (diakses tanggal 8 April 2021).

## 2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara etimologi kata *maqāṣid* merupakan kata plural dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan.<sup>45</sup> Sedangkan *syarī'ah* secara etimologi berarti jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>46</sup> Dalam *al-Munawwir*, *syarī'ah* diartikan sebagai apa saja yang Allah syariatkan berupa perilaku kehidupan dan hukum-hukum. Bisa juga berarti peraturan, undang-undang, dan hukum.<sup>47</sup> Secara terminologi, *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan yang dicita-citakan oleh teks (al-Qur'an dan Sunnah) baik dalam perintah, larangan, dan kebolehan. Tujuan itu direalisasikan melalui hukum-hukum parsial (*juz'iyah*) dalam kehidupan manusia, baik individu, keluarga, masyarakat maupun umat. Secara umum, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan hukum yang dicari di balik penetapan hukum-hukum tersebut. *Maqāṣid* bukanlah alasan ('illah) penetapan hukum, karena 'illah adalah sebab terjadinya suatu hukum bukan tujuannya.<sup>48</sup>

Ibnu 'Āsyūr membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam dua katagori, yaitu *maqāṣid syarī'ah 'āmmah* dan *khaṣṣah*. *Maqāṣid 'āmmah* ialah sifat khas, tujuan umum, dan prinsip dasar yang terkandung dalam seluruh pembentukan atau sebagian

<sup>45</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

<sup>46</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

<sup>47</sup> Munawwir, *Kamus*, 712.

<sup>48</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsatan fi Fiḥi Maqāṣidi asy-Syarī'ah baina al-Maqāṣid al-Kulliyah an-Nuṣūṣ al-Juz'iyah* (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2008 M), 20-21.

besar hukum-hukum Islam. *Maqāṣid ‘ammah* memiliki empat pondasi dasar, yaitu: fitrah (*fiṭrah*), moderat (*samāḥah*), egaliter (*musāwāh*) dan kebebasan (*hurriyah*). Ibnu ‘Āsyūr tidak mengerucutkan *maqāṣid ‘ammah* pada mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan semata (*dar`u al-mafāsid wa jalb al-maṣāliḥ*) sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya.

Sedangkan *maqāṣid khaṣṣah* terdapat pada hukum muamalat selain ibadah. Ibnu ‘Āsyūr membagi hukum muamalat dalam enam katagori: hukum keluarga (*‘ā’ilah*), hukum perniagaan, hukum ketenagakerjaan, hukum kontribusi (*tabarru‘āt*), hukum peradilan dan kesaksian (*qaḍa wa syahādah*) dan hukum pidana (*‘uqābāt*). Pada masing-masing katagori terdapat *maqāṣid* yang menjadi acuan seluruh hukum parsial. Misalnya dalam hukum pidana, Ibnu ‘Āsyūr menyebutkan tiga *maqāṣid*: 1) memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana, 2) memberikan rasa puas terhadap keluarga korban tindak pidana, dan 3) memberikan efek ngeri kepada orang lain (*zajru muqtadi*).<sup>49</sup> Salah satu contoh hukum parsial mengacu pada *maqāṣid* pidana adalah penafsiran Ibnu ‘Āsyūr terhadap al-Quran Surat an-Nūr ayat 2 tentang pelaksanaan hukuman pelaku zina:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Hendaknya (pelaksanaan) hukuman mereka (penzina) disaksikan (dihadiri) oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah* (Jordania: Dār an-Nafā’is, 1421 H/ 2001 M), 515-518.

<sup>50</sup> Q.S. An-Nūr [24]: 2.

Ibnu ‘Āsyūr menyebutkan *maqāṣid* ayat di atas untuk menghalangi orang lain supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama, supaya orang yang hadir memberitakan kepada orang yang tidak hadir sebagai pelajaran, supaya hukuman dilaksanakan secara jelas (*tahqīq*) serta menghindari permisif (*tasāhul*). Jika disembunyikan dari orang-orang terdapat unsur-unsur pembelaan/belas kasihan (*ra’fah*) terhadap pelaku. Tujuan lainnya supaya orang-orang tidak saling menghukumi satu sama lain jika terjadi kecerobohan dalam pelaksanaannya.<sup>51</sup> Al-Qurṭubi menambahkan beberapa tujuan lain, yakni mempermalukan pelaku di hadapan manusia, dan supaya orang yang menyaksikan mendoakan pelaku agar bertaubat dan mendapat rahmat.<sup>52</sup> Dari paparan di atas, dapat diambil beberapa indeks *maqāṣid* yang terdapat dalam pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka (disaksikan), yaitu: 1) Transparansi hukuman, 2) Menakuti orang lain, 3) Menceritakan kepada orang lain, 4) Mempermalukan pelaku, 5) Mendoakan pelaku.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, *maqāṣid khaṣṣah* dibangun atas pondasi muamalat (*aslu tasyrī’*) berupa menjaga jiwa (*hifẓ nafs*), menjaga keturunan (*hifẓ nasb*), menjaga harta (*hifẓ māl*), menjaga akal (*hifẓ ‘aql*), menjaga kehormatan (*hifẓ ‘irdh*), dan menjaga agama (*hifẓ dīn*).<sup>53</sup> Untuk mewujudkan *maqāṣid khaṣṣah* tidak boleh bertentangan dengan pondasi muamalat ini, misalnya melaksanakan hukuman pelaku

<sup>51</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr* (Tunisia: ad-Dār at-Tunisiyyah, 1984 M), XVIII: 151.

<sup>52</sup> Al-Qurṭubiy, *Tafsīr al-Qurṭubiy* (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/ 1964 M), XII: 167.

<sup>53</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid*, 330.

zina di tengah masyarakat pada saat wabah penyakit. Hal itu menjadi terlarang karena dapat merobohkan pondasi muamalat menjaga jiwa.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor MPU Aceh yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. Penulis juga menemui responden di rumahnya, seperti Waled Marhaban Adnan di Bakongan Aceh Selatan.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam tesis ini dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data/informasi dalam penelitian ini. Wawancara penulis lakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung dengan bertatap muka dan wawancara dalam jaringan (*daring*) seperti melalui telepon, pesan suara Whatsapp, dan telepon video (*video call*) Whatsapp. Hal itu merupakan alternatif mengingat beberapa responden tidak bisa ditemui secara langsung karena dikhawatirkan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Ulama MPU yang diwawancara dalam penelitian ini berjumlah enam orang; tiga orang mewakili ulama *dayah* dan tiga orang mewakili ulama kampus.

b. Studi Kepustakaan (*literature study*)

Penulis mengumpulkan berbagai macam data pustaka berupa buku, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data mengenai teori, kajian pustaka, dan hukuman cambuk dalam hukum Islam.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan telaah dokumentasi berupa undang-undang, qanun, Peraturan Gubernur, dan keputusan MPU Aceh untuk mengetahui otoritas MPU Aceh dalam kebijakan daerah. Telaah dokumentasi juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukuman cambuk di Aceh yang direalisasikan dalam Qanun Aceh.

d. Media Massa/Internet

Media masa dan internet digunakan jika data yang diperlukan tidak diperoleh dari tiga sumber data di atas. Data yang digunakan dari media masa dan internet adalah data yang terpercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Media masa digunakan untuk mengetahui kasus 2018 mengenai pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, pelaksanaan hukuman cambuk di penjara dan tempat umum, dan opini akademisi mengenai hukuman cambuk di penjara. Sedangkan internet digunakan untuk menelusuri laporan kasus tindak pidana yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui website resmi Mahkamah Syari'iyah Aceh dan hal-hal lain terkait penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Tesis ini melihat kasus yang diteliti dengan dua pendekatan, yaitu: pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji aturan perundang-undangan dan Qanun Aceh untuk mengungkapkan otoritas MPU Aceh dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan pendekatan filosofis dilakukan dengan melihat aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pelaksanaan hukuman cambuk di penjara dan di tempat umum.

### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang memaparkan deskripsi, menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada sesuai dengan fenomena yang diteliti. Dalam konteks itu yang dideskripsikan adalah posisi MPU Aceh dalam kebijakan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 dan faktor pemosisian seperti itu terjadi, pandangan ulama MPU Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara, dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara dan di tempat umum.

### G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun tesis ini dalam lima bab yang terdiri dari pembahasan utama, dan pembahasan turunannya dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari tujuh pembahasan utama, yaitu: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II memaparkan tentang Ulama, MPU dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang meliputi tiga pembahasan utama, yaitu; Ulama dalam Masyarakat Aceh, MPU Sebagai Lembaga Ulama Resmi yang mencakup dua pembahasan; Kedudukan MPU Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah dan Tipologi Ulama MPU, serta Otoritas MPU dalam Kebijakan Daerah.

Bab III memaparkan tentang Hukuman Cambuk dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Aceh. Bab ini membahas dua pembahasan utama, yaitu: Hukuman Cambuk dalam Hukum Islam yang terdiri dari dua sub pembahasan; Hukuman Cambuk Sebagai *Hudūd* serta Hukuman Cambuk Sebagai *Ta'zīr*, dan Implementasi Hukuman Cambuk di Aceh yang terbagi atas tiga periode; Periode Perintisan (*Pioneering*), Periode Perluasan (*Broadening*), dan Periode Kemerostan (*Declining*).

Pada Bab IV memaparkan Posisi MPU dalam Kebijakan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, dan Pandangan Ulama MPU Terhadap Hukuman Cambuk di Penjara. Bab ini mencakup tiga pembahasan utama, yaitu: Otoritas MPU dalam Kebijakan Pemerintah yang terbagi atas dua pembahasan; Otoritas Kharismatik dan Otoritas Legal, Pandangan Ulama MPU Terhadap Cambuk di Penjara yang terbagi atas dua

tipologi ulama; Pandangan Ulama *Dayah* dan Pandangan Ulama Kampus, dan Hukuman Cambuk dalam Penjara Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab V Penutup yang meliputi dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran-Saran yang berkaitan dengan tema ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 tidak memposisikan MPU Aceh sebagaimana amanat Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh yang berfungsi memberikan Pertimbangan terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan syariat Islam. Hal itu disebabkan oleh tiga faktor; *pertama*; pemutusan sepihak dari Pemerintah Aceh. *Kedua*, diskomunikasi antara Gubernur Aceh dengan MPU Aceh. *Ketiga*, ketidakseriusan Pemerintahan Irwandi menjalankan syariat Islam di Aceh, terutama dalam penerapan hukuman cambuk.
2. Ulama MPU Aceh tidak semua sepakat dengan hukuman cambuk dilaksanakan di penjara. Ulama *dayah* lebih setuju hukuman cambuk dilakukan di tempat umum, karena hukuman cambuk di tempat umum dinilai telah berjalan baik, lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan lebih efektif untuk pembelajaran. Sedangkan ulama kampus ada yang setuju hukuman cambuk dipindahkan ke penjara, karena dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam, lebih terkontrol dari anak-anak, dan

lebih maslahat secara politik. Tetapi ada juga ulama kampus yang tidak setuju dengan hukuman cambuk di penjara karena dianggap dapat menghilangkan nilai pembelajaran bagi masyarakat. Perbedaan pendapat itu terjadi karena sudut pandang yang berbeda terhadap hukuman cambuk di penjara. Ulama yang setuju dengan hukuman cambuk di tempat umum lebih melihat kepada efektifitas hukuman cambuk, mereka menilai hukuman cambuk di tempat umum lebih efektif bagi pelaku dan masyarakat daripada hukuman cambuk di dalam penjara. Berbeda dengan ulama yang setuju dengan hukuman cambuk di penjara, mereka lebih fokus melihat kepada sisi politik dan normatif.

3. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah khaṣṣah* terdapat lima tujuan hukuman cambuk disaksikan oleh sebagian mukmin, yaitu; transparansi hukuman, menakuti orang lain, menceritakan kepada orang lain, memermalukan pelaku dan mendoakan pelaku. Berdasarkan indeks tersebut hukuman cambuk di halaman masjid lebih sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dibandingkan dengan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat lainnya seperti di tempat wisata dan penjara. Apabila dinilai ada kekurangan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di halaman masjid seperti dilihat oleh anak-anak, difoto, dan divideo oleh orang-orang, maka yang harus ditingkatkan adalah kedisiplinan para penegak hukum dalam mengatur jalannya prosesi hukuman cambuk. Namun pada kondisi tertentu seperti adanya wabah penyakit, hukuman cambuk dapat

dilaksanakan secara tertutup dan tidak disaksikan oleh masyarakat. Hal itu berdasarkan pertimbangan *maqasid* lainnya yang lebih tinggi levelnya, yaitu menjaga jiwa.

## **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah seharusnya mengeluarkan suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang disahkan tanpa Pertimbangan MPU atau Pimpinan MPU Aceh, agar Posisi MPU dalam kebijakan Pemerintah Daerah lebih jelas dan tegas.
2. Pemerintah Aceh seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai syariat Islam hendaknya meminta Pertimbangan MPU atau Pertimbangan Pimpinan MPU Aceh, supaya tidak menimbulkan konflik internal yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam penerapan syariat Islam di Aceh.
3. MPU Aceh seharusnya mengeluarkan Taushiyah kepada Pemerintah Aceh terkait lokasi pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh yang dinilai lebih *maslahah* dalam konteks kekinian sehingga pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh lebih tertib.
4. MPU sebaiknya mengeluarkan Taushiyah kepada masyarakat mengenai adab-adab menyaksikan hukuman Cambuk, karena Taushiyah MPU lebih dipatuhi oleh masyarakat Aceh pada umumnya.
5. Pada masa Pandemi Covid-19, sebaiknya pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup, tidak dihadiri masyarakat, guna untuk

mencegah kerumunan masyarakat yang berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19.

6. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektifitas hukuman cambuk di dalam penjara dan mengomparasikannya dengan hukuman cambuk di tempat umum.

Akhir dari penulisan tesis ini saya ucapkan bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis berharap kritik dan saran pembaca yang sifatnya membangun guna untuk evaluasi penulis kedepan agar lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan tesis ini. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk semua masyarakat, khususnya para peneliti dan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.
- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004.
- Ablisar, Madiasa. “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Th. XIV, Mei 2014.
- Ali, Marzuki M. “Kajian Implementasi Cambuk di Aceh Setelah Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018,” *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, No. 1, Th. III, 2020.
- ‘Asyūr, Ibnu. *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*. Tunisia: ad-Dār at-Tunisiyyah, 1984 M. 30 Vol.
- \_\_\_\_\_. *Maqāsīd asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Jordania: Dār an-Nafā’is, 1421 H/ 2001 M.
- Awwa, Muhammad Salim al-. *fī Uṣūl an-Niẓām al-Jinā’i al-Islāmiy*. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1983 M.
- Bagawiy, al-. *Tafsīr al-Bagawiy*. Beirut: Dār Ihyā’ Turās al-‘Arabiyy, t.t. 5 Vol.
- Bahri, Syamsul. “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Th. XII, Mei 2012.
- Baihaqi, Ahmad al-. *Ahkāmu al-Qur’ān li asy-Syāfi’i*. Kairo: Maktabah al-Khanijiy, 1414 H/ 1994 M. 2 Vol.
- Bakar, Alyasa Abu. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2018.
- Bantani, Nawawi al-. *Marāhu Labīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1434 H/ 2013 M. 2 Vol.

- \_\_\_\_\_. *Nihāyatu az-Zayn fī Irsyādi al-Mubtadi 'īn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Berutu, Ali Geno. “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah,” *Jurnal Hukum*, No. 2, Th. XII, November 2016.
- Budiharjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Bukhāriy, al-. *Ṣahīḥ al-Bukhāriy*. ttp.: Dār Ṭauqī an-Najāh, t.t. 9 Vol.
- Daudy, Ahmad. *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin ar-Raniry*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Ḍayf, Syawqiy. *Al-Mu'jam al-Wasīḥ*. Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dawliyah, 1425 H/ 2004 M.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Faizin, Darul, “Memahami Konsep Masalahah Imam al-Gazali dalam Pelajaran Usul Fikih,” *Jurnal Mudarrisuna*,” No. 2, Th. IX, Juli 2019.
- Fajarina, “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Pembentukan Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah, 2014.
- Goodman, Goerge Ritzer dan Douglas J. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016.
- Hadi, Amirul. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hafifuddin, “Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,” *Disertasi* tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Arsa Hayoga, “Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) dan Aktualisasi Ketauhidan,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (2020).
- Hansen, George P. *Max Weber, Charisma, and The Disenchantment of The World*. ttp.: Xlibris, 2001.

- Ichwan, Moch. Nur. "Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Syariatization and contested Authority in Post-New Order Aceh," *Jurnal Islamic Studies*, No. 2, Th. XXII, April 2011.
- \_\_\_\_\_. *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan: Fragmasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia*, Ibnu Burdah (ed.). Yogyakarta: PusPIDep, 2019.
- Iqbal, Muhammad. "Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh," *Jurnal Legitimasi*, No. 1, Th. IX, Januari 2020.
- Kašir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. ttp.: Dār Ṭayyibah, 1420 H/ 1999 M. 8 Vol.
- Khamami. *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*. Tangerang Selatan: LSIP, 2014.
- Kjeilen, Tore. *Ensiklopedia of the Orient*. Lexic: Orient Copy Right, 2005.
- Lestari, Basri Efendi dan Chadijah Rizki. "Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Th. XIII, Juli 2018.
- Maulana, Nazar. "Majelis Tastaifi dan Gerakan Keagamaan di Aceh," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (2019).
- Māwardiy, al-. *Tafsīr al-Māwardiy*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.6 Vol.
- Muhammad, Abu Hayyan. *Al-Baḥru al-Muḥiṭ fi at-Tafsīr*. Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H. 10 Vol.
- Muhammaddar, "Kiprah Ulama dalam Sejarah Sosial Politik Aceh," *Jurnal At-Tarbawi*, No. 2, Th. X, 2018.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' Turās al-'Arabiyy, t.t. 5 Vol.
- Najīm, Ibnu. *Al-Asybah wa an-Nazāir 'ala Mazhabi Abī Hanīfah an-Nu'mān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M.
- Nasution, Adelina. "Hukum Islam dan Barat," *Jurnal Jurisprudensi*, No. 1, Th. IV, 2009.
- Nurdin, Abidin. "Peran Ulama dan Umara dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh," *Disertasi* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2017.

- \_\_\_\_\_. "Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh," *Jurnal al-Qalam*, No. 1, Th. XVIII, Januari 2012.
- Qaradāwi, Yūsuf al-. *Dirāsaton fi Fiḥi Maqāsidi asy-Syarī'ah baina al-Maqāsidi al-Kulliyah an-Nuṣūṣ al-Juz'iyah*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2008 M.
- Qutub, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dar asy-Syurūq, 1412 H. 6 Vol.
- Qurṭubiy, al-. *Tafsīr al-Qurṭubiy*. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/ 1964 M. 24 Vol.
- Qusyayriy, Abdu al-Karīm al-. *Laṭā'if al-Isyārāt*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah lil Kitāb, tt.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sābiq, Sayyid. *Fiḥ as-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyy, 1397 H/ 1977 M. 3 Vol.
- Ṣabuni, Muhammad Ali aṣ-. *Tafsīr ayāt al-Ahkām*. Beirut: Dār 'Ashāshah, 1425 H/ 2004 M. 2 Vol.
- Saby, Yusny, *Islamic and Social Change: The Role of the Ulama in Acehnese Society*. Bangi: UKM Press, 2005.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: Hawai University Press, 2008.
- Ṣan'āniy, Muhammad aṣ-. *Subulu as-Salām*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t. 2 Vol.
- Sari, Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita. "Polemik Penolakan Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, No. 1, Th. V, Februari 2020.
- Shiddieqiy, M. Hasbi Ash-. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suyanta, Sri. *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Syawkāniy, asy-. *Nail al-Awtār*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M. 8 Vol.

- Ṭabariy, Ibnu Jarīr aṭ-. *Jāmi'ū al-Bayān fī Ta'wīli al-Qur'ān*. Tt.: Mu'assasah ar-Risālah, 1420 H/ 2000 M.
- Tirmiziy, at-. *Sunan at-Tirmiziy*. Beirut: Dār al-Garab al-Islāmiy, 1998 M. 6 Vol.
- Tuwaijariy, Muhammad at-. *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy*. ttp.: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 1430 H/ 2009 M. 5 Vol.
- Wahid, Abd. "Peran Ulama dalam Negara di Aceh," *Jurnal Madania*, No. 1, Th. XVII, 2013.
- Wardani, Fitri. "Implementasi Hadis Cambuk di Aceh dan Relevansinya Terhadap Qanun Aceh: Studi Kitab Fathul Bāri," *Jurnal al-Bukhari*, No. 2, Th. II, Desember 2019.
- Weber, Max. *Sosiologi*. Terj. Nookholish. Yogyakarta: Yogyakarta, 2009.
- Yulhanis, dan Hasimi. *Kedudukan dan Peranan Ulama dalam Masyarakat: Kajian Salah Satu Aspek Naskah Kuno Tajul Muluk*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002.
- Zamakhsyari, az-. *Al-Kasysyāf 'an Haqā'iqi Ghawāmiḍi at-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy, t.t. 4 Vol.

### **Undang-Undang/Qanun**

- Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
- Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 Tentang Mejelis Permusyawaratan Ulama.
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

### Website

Abcnews.net, “Warga dan DPR Aceh Tolak Hukuman Cambuk Dipindah ke Lapas,” tanggal 23 April 2018. Dalam <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-23/protes-pemindahan-hukuman-cambuk/9686448>. Diakses tanggal 30 Januari 2021.

Acehtrend.com, “Prof. Yusni Saby: Prosesi Cambuk di Lapas Lebih Besar Manfaatnya,” tanggal 13 April 2018. Dalam <http://www.acehtrend.com/2018/04/13/prof-yusni-saby-prosesi-cambuk-di-lapas-lebih-besar-manfaatnya>. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.

AJNN.net, “MPU Tak Diminta Pertimbangan Soal Hukum Cambuk dalam Lapas,” tanggal 13 April 2018. Dalam <http://www.ajnn.net/news/mpu-tak-diminta-pertimbangan-soal-hukum-cambuk-dalam-lapas/index.html>. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.

Antaraacehnews.com, “Mahasiswa Tolak Pergub Hukuman Cambuk di Penjara,” tanggal 18 April 2018. Dalam <https://aceh.antaranews.com/berita/44735/mahasiswa-tolak-pergub-hukuman-cambuk-di-penjara>. Diakses tanggal 23 November 2020.

Antarafoto, “Eksekusi Hukum Cambuk di Aceh.” Dalam <https://amp.antarafoto.com/olahraga/v1600081225/eksekusi-hukum-cambuk-di-aceh>. Diakses tanggal 2 April 2021.

Anteroaceh.com, “MPU Keluarkan Tausiah Minta Pemerintah Aceh Hentikan Semua Kegiatan MPTT,” tanggal 16 Oktober 2020. Dalam <https://anteroaceh.com/news/mpu-keluarkan-tausiah-minta-pemerintah-aceh-hentikan-semua-kegiatan-mptt/index.html>. Diakses tanggal 13 Februari 2021.

BBCnews.com, “Alasan Investasi, Hukuman Cambuk di Aceh Dipindah ke Lapas,” tanggal 12 April 2018. Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493>. Diakses tanggal 6 Oktober 2020.

- \_\_\_\_\_, “Hukum Cambuk di Aceh, Pertama Kali Dieksekusi di dalam Kompleks Penjara,” tanggal 15 Mei 2018. Dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317>. Diakses tanggal 21 September 2020.
- \_\_\_\_\_, “Mengapa Aceh Tetap Gelar Hukuman Cambuk Saat Pandemi dan Dihadiri Banyak Orang?” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55837535>. Diakses tanggal 2 April 2021.
- Benarnews, “Aceh Tetap Gelar Hukuman Cambuk di Tengah Corona.” Dalam <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/hukum-cambuk-aceh-covid-19-04212020160432.html>. Diakses tanggal 2 April 2021.
- Detiknews.com, “Terkendala Lapangan Eksekusi Cambuk Belum Digelar di Lapas,” tanggal 13 Januari 2020. Dalam <http://news.detik.com/berita/d-4857130/terkendala-lapangan-eksekusi-cambuk-di-aceh-belum-digelar-di-lapas>. Diakses tanggal 7 Oktober 2020.
- Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, “Syair-Syair M. Y. Bombang: Doa Dikamoe,” tanggal 8 Februari 2011. Dalam <https://www.jkma-aceh.org/syair-syair-m-y-bombang>. Diakses tanggal 2 Maret 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Otoritas.” Dalam <https://kbbi.web.id/otoritas>. Diakses tanggal 24 Februari 2020.
- Kanalaceh.com, “MA Tolak Gugatan Eksekusi Hukum Cambuk di Lapas,” tanggal 4 Maret 2019. Dalam <http://www.kanalaceh.com/2019/03/04/ma-tolak-gugatan-eksekusi-hukum-cambuk-di-lapas/amp/>. Diakses tanggal 6 Oktober 2020.
- KBA.one, “Perubahan Qanun Harus Dilandasi Keinginan Baik,” tanggal 13 April 2018. Dalam <http://www.kba.one/news/perubahan-qanun-harus-dilandasi-keinginan-baik/index.html>. Diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Kemenkumham Aceh, “Rapat-Rapat Kerja Dilmahkumjarkpol dengan Agenda Rapat tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Lapas/ Rutan,” tanggal 25 April 2018. Dalam <https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-rapat-kerja-dilmahkumjarkpol-dengan-agenda-rapat-tentang-pelaksanaan-hukuman-cambuk-di-lapas-rutan>. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- Kumparan News, “Hukuman Cambuk di Banda Aceh Masih Berlangsung di Luar Penjara,” tanggal 13 Juli 2018. Dalam <https://m.kumparan.com/kumparannews/hukuman-cambuk-di-banda-aceh-masih-berlangsung-di-luar-penjara>. Diakses tanggal 6 Maret 2021.

- Libraries, "Power and Authority." Dalam <https://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/14-1-power-and-authority>. Diakses tanggal 8 April 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Ketua MS Blang Pidie Hadiri Pelaksanaan Uqubat Cambuk Perdana di Lapas Kelas IIIB Blang Pidie." Dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah>. Diakses tanggal 1 April 2021.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Statistik Perkara Jinayat." Dalam <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepanitera-an/laporan-perkara/statistik-perkara-jinayat>. Diakses tanggal 6 Maret 2021.
- MPU Aceh, "Profil," tanggal 1 Januari 1970. Dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>. Diakses tanggal 8 Agustus 2020.
- \_\_\_\_\_, "Visi dan Misi," tanggal 1 Januari 1970. Dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/2/visi-dan-misi>. Diakses tanggal 15 November 2020.
- Popularitas.com, "Ini Alasan Pemerintah Gelar Hukuman Cambuk di Taman Bustanussalatin," tanggal 19 September 2019. Dalam <https://www.popularitas.com/berita/ini-alasan-pemerintah-gelar-hukuman-cambuk-di-taman-bustanussalatin>. Diakses tanggal 9 Maret 2021.
- Serambinews.com, "Bolehkan Uqubat Cambuk di Lapas?," tanggal 20 April 2018. Dalam <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/20/bolehkah-uqubat-cambuk-di-lapas?> Diakses tanggal 9 November 2020.
- Statusaceh.net, "MPU Aceh Bantah Pernah Diminta Pertimbangan Terkait Penerbitan Pergub No. 5 Tahun 2018," tanggal 13 April 2018. Dalam <http://www.statusaceh.net/2018/04/mpu-aceh-bantah-pernah-diminta.html?m=1>. Diakses tanggal 20 November 2020.
- Tempo, "Musyawarah Ulama Bubarkan MUI Aceh." Dalam <https://nasional.tempo.co/read/32305/musyawarah-ulama-bubarkan-mui-aceh/full?view=ok> (diakses tanggal 10 April 2021).
- TriumphIAS, "Max Weber: Authority." Dalam <https://triumphias.com/blog/max-weber-authority>. Diakses tanggal 8 April 2021.
- Waspadaaceh.com, "Kadis Syariat Islam: Pembahasan Pergub Jinayah Libatkan Banyak Pihak," tanggal 15 April 2018. Dalam

<https://waspadaaceh.com/2018/04/15/kadis-syariat-islam-pembahasan-pergub-jinayat-libatkan-banyak-pihak/>. Diakses tanggal 24 November 2020.

\_\_\_\_\_, “Pergub Jinayah Masih Kontroversi,” tanggal 12 April 2018. Dalam <https://waspadaaceh.com/2018/04/12/pergub-jinayah-masih-kontroversi>. Diakses tanggal 20 November 2020.

\_\_\_\_\_, “Tgk. Faisal Ali: Ulama Tidak Dilibatkan,” tanggal 15 April 2018. Dalam <http://waspadaaceh.com/2018/04/15/tgk-faisal-ali-ulama-tak-dilibatkan>. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Anggota Komisi A MPU Aceh, Dr. Alyasa’ Abu Bakar melalui telepon pada tanggal 7 Maret 2021.

Wawancara dengan Anggota Komisi C MPU Aceh, Dr. Rahmatillah Rasyidin melalui *video call* Whatsapp pada tanggal 3 Maret 2021.

Wawancara dengan Anggota Komisi A MPU Aceh, Tgk. H. Marhaban Adnan di rumah kediamannya di Bakongan Aceh Selatan pada tanggal 3 Maret 2021.

Wawancara dengan Anggota Komisi A MPU Aceh, Tgk. Hasanoel Basri melalui pesan suara Whatsapp pada tanggal 27 Februari 2021.

Wawancara dengan Wakil Ketua I MPU Aceh, Tgk. Faisal Ali melalui telepon pada tanggal 7 Maret 2021.

Wawancara dengan Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary di kantor MPU Aceh pada tanggal 10 November 2020.

Wawancara dengan Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary di kantor MPU Aceh pada tanggal 13 November 2020.

Wawancara dengan Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary di kantor MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020.

Wawancara dengan Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary di kantor MPU Aceh pada tanggal 26 Oktober 2020.

### **Lain-lain**

Sambutan H. Marzuki dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Meunasah Drang tanggal 29 Oktober 2020 (rekaman).


**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI**



(Foto milik penulis: wawancara penulis dengan Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. Muhibbuththabary di kantor MPU Aceh pada tanggal 10 November 2020).



(Foto milik penulis: wawancara penulis dengan Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. Muhibbuththabary di kantor MPU Aceh pada tanggal 13 November 2020).



(Foto milik penulis: Struktur MPU Aceh. Diambil di kantor MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020).



(Foto milik penulis: Pengurus MPU Aceh. Diambil di kantor MPU Aceh pada tanggal 26 Oktober 2020).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA**

Jl. MarsdaAdisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978  
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

Nomor : B-283.1/Un.02/DPPs/TU.00.2/07/2020 Yogyakarta, 17 Juli 2020  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
**Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**  
di –  
Tempat.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Tesis) Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Darul Faizin  
NIM : 18200010235  
Program : Magister (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik  
Semester : IV (Empat)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Tesis :

**“Pergulatan Otoritas Keagamaan: Otoritas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Kebijakan Pemerintah Aceh (Kasus Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018)”**

Di bawah bimbingan dosen : **Dr. Moch. Nur Ichwan**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Direktur,  
  
Nodhaidi





## المجلس الاستشاري للعلماء

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

Jalan Soekarno – Huta Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Telp. (0651) 44394

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/484

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Darul Falzin  
 NIM : 18200010235  
 Judul Tesls : PERGULATAN OTORITAS KEAGAMAAN: OTORITAS MAJELIS  
 PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM KEBIJAKAN  
 PEMERINTAH ACEH (KASUS PERGUB ACEH NOMOR 5  
 TAHUN 2018)

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mulai tanggal 21 Oktober s.d 18 November 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 18 November 2020



WAKIL KETUA

A. H. MUHIBBUTHHABARY, M. Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## BIOGRAFI

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Darul Faizin  
Tempat, tanggal lahir : Kr. Mane, 03 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Meunasah Drang, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh  
Utara.  
Email : faizindarul96@gmail.com  
Nama Orang Tua  
Ayah : Ibnu Hajar  
Ibu : Wardiah



### Pendidikan Formal

- SDN 14 Muara Batu : 2002-2008
- SMPN 1 Muara Batu : 2008-2011
- SMAN 1 Bireuen : 2011-2014
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - S1 Perbandingan Mazhab (Fak. Syariah dan Hukum) : 2014-2018
  - S2 Interdisciplinary Islamic Studies (Pascasarjana) : 2018-2021

### Pendidikan Non-Formal

- Pondok Pesantren at-Taqwa Alawiyah Yogyakarta (2015-2020).

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Hormat Saya,



Darul Faizin